



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/ 435 /KEP/429.011/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KALIPURO DI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa keterbatasan daya tampung dan kurang meratanya penyebaran lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten banyuwangi menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya angka transisi tamatan SMP/MTS yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK);
b. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan perluasan jangkauan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta dengan memperhatikan rasio perbandingan antara jumlah SMA/MA dan SMK sebagaimana Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, perlu didirikan unit sekolah baru SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi;
c. bahwa sehubungan dengan maksud yang tertera dalam konsideran menimbang huruf a dan b, perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KALIPURO DI KECAMATAN KELIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalipuro sebagai unit sekolah baru yang berlokasi di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan kegiatan operasional penerimaan peserta didik mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KETIGA : Sarana kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalipuro sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk sementara menggunakan sebagian tanah dan bangunan gedung yang saat ini ditempati oleh Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA) yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Nomor 05 Ketapang Banyuwangi.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/badan terkait dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalipuro demi kelangsungan kegiatan pembelajaran sampai dengan diangkatnya kepala sekolah yang definitif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Mei 2011





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No.5 Telp. (0333) 424680 Kode Pos 68418 Banyuwangi
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>
email : dispendik@banyuwangikab.go.id

PIAGAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAHLIAN SMK

Nomor : 421.3/ 387 /429.101/2011

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/435/KEP/429.011/2011 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalipuro di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Keahlian kepada :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 1 KALIPURO |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Transmigrasi No. 5
Ketapang Kec.Kalipuro |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 401052520039 |
| 4. Nomor Identitas Sekolah | : | 40 050 0 |
| 5. Status / Jenjang Akreditasi | : | NEGERI/- |
| 6. Bidang Study Keahlian | : | 1.AGRIBISNIS DAN
AGROTEKNOLOGI
2.TEKNOLOGI & REKAYASA |
| 7. Program Study Keahlian | : | 1. Agribisnis Produksi
Sumberdaya Perairan
2. Pelayaran |
| 8. Kompetensi Keahlian | : | 1. Agribisnis Rumput Laut
2.Teknika Kapal Niaga
3. Nautika Kapal Niaga |
| 9. Keterangan : | | Piagam ini diberikan sebagai bukti telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan program keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk selanjutnya akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan. |

Banyuwangi, 7 Oktober 2011

Kepala

Drs. SULIHTONO, MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591011 1979071001